

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan (violence) adalah tindakan dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum, yang melukai diri sendiri, orang lain dan lingkungannya. Dalam literatur lainnya kekerasan didefinisikan sebagai suatu serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.

Dalam sebuah rumah tangga di dalamnya ada seorang suami (ayah), istri (ibu), dan anak yang disebut sebagai sebuah keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok kecil dalam sebuah masyarakat yang sangat berpengaruh sangat besar dalam sebuah perkembangan sosial dan perkembangan pribadi setiap anggota keluarga. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang merupakan satu kesatuan dalam sebuah hubungan yang ditandai adanya keserasian dalam hubungan timbale balik antara semua anggota//individu dalam sebuah keluarga.

Konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik, namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan dengan baik dan sehat maka setiap anggota

keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap perbuatan kepada seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Bambang waluyo, 2004:5)

Laki-laki (suami) secara fisik lebih kuat dari pada perempuan, dalam masyarakat laki-laki juga dibiasakan untuk melatih menggunakan fisiknya sekaligus berkelahi, menggunakan senjata dan menggunakan intimidasi kekuatan sejak masa kanak-kanak. Realitas ekonomi terkadang memaksa seseorang untuk

menerima penganiayaan dari orang yang dia bergantung untuk kehidupannya. Jika dalam sebuah rumah tangga jika perbedaan suatu kekuasaan atau kekuatan antara suami dan istri tidak seimbang, maka kekerasan dan ketidakadilan menjadi suatu kemungkinan terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tetapi bukan berarti laki-laki (suami) tidak pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istrinya. Terkadang dalam masyarakat kekerasan dalam rumah tangga cenderung disembunyikan karena mereka berusaha untuk merahasiakan tindakan tersebut dari tetangga atau publik. Bentuk kekerasan yang dialami suami bisa dalam bentuk fisik maupun psikis

Undang-Undang yang dibentuk Indonesia selama ini selalu member perlindungan hukum kepada istri, sehingga suami mendapat perlakuan yang berbeda dalam hal memperoleh perlindungan hukum padahal suami juga bisa menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri.

Undang-undang yang memberikan perlindungan bagi suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah mengatur tentang perlindungan bagi korban, akan tetapi tidak sepenuhnya dapat memenuhi hak-hak korban. Penindakan berupa pidana yang merupakan tujuan dari Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) tersebut seringkali menimbulkan dampak negatif bagi korban, antara lain: perceraian dan ketidakharmonisan rumah tangga.

Selain itu penjatuhan pidana juga bertentangan dengan tujuan lainnya yang hendak dicapai oleh Undang-undang tersebut yaitu: terpeliharanya keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut memberikan peluang keterlibatan pemerintah, korban dan masyarakat yang sesuai dengan ide keadilan restorative yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk kearifan local, akan tetapi perlindungan korban belum terpenuhi.

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangatlah memerlukan sebuah Perlindungan Hukum, mengingat korban kekerasan dalam rumah tangga menderita penderitaan fisik dan psikis. Dalam melaksanakan sebuah Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga harus melibatkan pihak Pemerintahan, Masyarakat, Lembaga-lembaga sosial, Lembaga bantuan hukum, dan lembaga kesehatan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga. Bagi pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga diperlukan upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara kekerasan ini melalui peran pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat agar pelaksanaan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga direalisasikan.

Terkait dengan perlindungan suami menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, secara umum mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan korban dari polisi bisa dilakukan dengan langkah menangkap pelaku kekerasan tersebut. Intinya, dalam konsep hukum pidana, setiap korban termasuk pihak suami mendapat perlakuan khusus dari pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepadanya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain mengatur pidana penjara diatur juga mengenai pidana denda. Apabila diperhatikan ternyata ancaman pidananya berbentuk alternative yaitu pidana penjara atau pidana denda, sehingga kemungkinan pembuat undang-undang memberikan peluang bagi hakim untuk memilih salah satu dari pidana tersebut.

Kemungkinan lainnya juga ancaman pidana denda dijadikan alternative adalah agar pelaku tidak dipenjara. Pembuat undang-undang mungkin saja memikirkan apabila pelaku dipenjarakan akan mengakibatkan perpecahan dalam keluarga, tetapi denda yang dijatuhkan kepada pelaku. Pada akhirnya pelaku membayar denda kepada Negara bukan kepada korban. Bisa saja denda yang dibayarkan merupakan harta milik si korban juga, sehingga sepertinya korban turut membayar dendanya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penulisan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam tulisan ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Ketentuan Hukum Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
2. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam manfaat penulisan sangat diharapkan akan memberi suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, teman-teman dan masyarakat Umum. Adapun manfaat dari penulis ini adalah :

1. Diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan teman-teman mahasiswa dalam rangka pengembangan penulisan Karya Ilmiah.

Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum